

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peran perbankan nasional yang terbagi menjadi dua macam yaitu perbankan syariah dan konvensional. Perbankan syariah dan perbankan konvensional dalam aktivitas ekonomi Indonesia menurut penelitian yang dilakukan oleh Alia dan Yaya (2006) menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara persepsi analis kredit bank konvensional dan bank syariah terhadap akuntansi dalam perspektif syariah. Namun, hal dasar yang membedakan antara keduanya yaitu terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan atau operasional. Prinsip operasional yang digunakan perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*) berdasar ketentuan Islam. Prinsip ini tidak berlaku di perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga atau *riba* yang diharamkan oleh Islam.

Kondisi perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami perkembangan yang baik dan signifikan. Hal ini dapat dilihat melalui jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah data mengenai pertumbuhan BUS, UUS dan BPRS yang ada di Indonesia.

Tabel 1.1
Perkembangan BUS, UUS dan BPRS di Indonesia

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
BUS	11	11	11	12	12
UUS	24	24	23	22	22
BPRS	155	158	163	320	327
Jaringan	2.101	2.663	2.990	2.910	2.881

Sumber: Statistik OJK Juni 2015

Data di atas menunjukkan perkembangan jumlah perbankan syariah di Indonesia. Laju penetrasi perbankan syariah di tengah persaingan perbankan konvensional telah mengalami pertumbuhan tetapi belum bisa maksimal dibandingkan dengan bank konvensional. *Market share* dari perbankan syariah masih dibawah 5% dari total *market* perbankan secara umum (Fauzi, 2016). Permasalahan utama dari perkembangan perbankan syariah di Indonesia terletak pada sistem penguatan bank yang belum maksimal dan sumber daya manusia yang masih kurang bersaing (Fauzi, 2016).

Walaupun belum berkembang dan bersaing selayaknya bank konvensional tetapi bank syariah memiliki potensi yang besar karena kantor cabang dan aktifitas perbankan syariah Indonesia termasuk paling besar di dunia. Hanya saja, bank syariah perlu meningkatkan instrumen-instrumen produk syariah agar dapat tumbuh dengan cepat (Fauzi, 2016).

Salah satu produk perbankan syariah yaitu pembiayaan yang menyediakan dana berupa transaksi bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dengan akad *ijarah*, transaksi

jual beli dalam bentuk piutang menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*, serta transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* (Cahyono dkk, 2015). Produk pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah dilakukan dengan mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tabel 1.2
Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah Tahun 2011-2015
(dalam miliar rupiah)

Akad	2011	2012	2013	2014	2015
Mudharabah	10.229	12.023	13.625	14.354	14.207
Musyarakah	18.960	27.667	39.874	49.387	49.416
Murabahah	56.365	88.004	110.565	117.371	115.979
Salam	0	0	0	0	0
Istishna	326	376	582	633	620
Ijarah	3.839	7.345	10.481	11.620	11.418
Qardh	12.937	12.090	8.995	5.965	5628
Lainnya	0	0	0	0	0
Total	102.655	147.505	184.122	199.330	197.279

Sumber: Bank Indonesia 2015

Berdasarkan data perkembangan pembiayaan bank syariah di atas, terlihat perbandingan jumlah pembiayaan bagi hasil (akad *mudharabah* dan *musyarakah*) masih lebih rendah daripada pembiayaan dengan prinsip jual beli (akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*). Perbandingan pembiayaan prinsip jual beli terhadap pembiayaan prinsip bagi hasil yaitu 2:1 dari total keseluruhan di setiap tahunnya. Padahal apabila ditelaah lebih jauh, pembiayaan bagi hasil lebih menguntungkan dan dapat mewakili prinsip Islam untuk menciptakan keadilan masyarakat (Adnan dan Purwoko, 2013).

Pembiayaan bagi hasil diharapkan dapat menjadi produk unggulan dari bank syariah tetapi pada kenyataannya peminatnya lebih sedikit daripada pembiayaan prinsip jual beli. Sedikitnya peminat untuk melakukan bagi hasil disebabkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh bank syariah terkait pemberian pembiayaan yaitu kredit bermasalah atau *Non-Performing Financing* (Andan dan Purwoko, 2013). Penyebab utama dari kredit bermasalah tidak terlepas dari risiko yang disebabkan karena perilaku pihak penerima pembiayaan. Risiko kerugian pembiayaan merupakan salah satu risiko usaha yang ditanggung oleh bank syariah karena adanya ketidakpastian mengenai pendapatan yang diperkirakan atau akan diterima. Pendapatan dalam hal ini merupakan keuntungan bank syariah. Semakin tinggi ketidakpastian pendapatan yang didapat oleh bank syariah maka semakin besar kemungkinan risiko yang dihadapi (Marliana dan Martiah, 2014).

Menurut Siamat (1999) pembiayaan merupakan *default risk* atau risiko akibat nasabah tidak mampu mengembalikan jumlah pembiayaan yang diterima dari bank dan tidak dapat memberikan bagi hasil pada bank syariah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Risiko yang timbul atas pembiayaan disebabkan karena dua faktor yaitu:

1. Dari pihak bank, analisis pembiayaan yang kurang teliti dalam menjalankan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Dari pihak nasabah, macetnya pembiayaan yang disebabkan karena nasabah mempunyai dua kemungkinan yaitu unsur kesengajaan dan tidak sengaja. Nasabah dengan unsur kesengajaan dari awal sudah mempunyai niat untuk tidak mengembalikan kewajibannya kepada bank. Berbeda dengan nasabah dengan unsur tidak sengaja yang mempunyai niat untuk mengembalikan kewajibannya tetapi karena mengalami musibah, misalnya kebakaran atau banjir sehingga mengakibatkan pembiayaan macet.

Risiko yang melekat pada pembiayaan harus diminimalisir dengan kualitas proses pembiayaan yang baik dan analisis laporan keuangan yang tepat sebelum memberikan pembiayaan terhadap nasabah agar bank terhindar dari kegagalan debitur dalam pelunasan (Yusuf, 2005).

Proses pemberian pembiayaan perlu diperhatikan mulai dari tahap seleksi permohonan pembiayaan, administrasi pembiayaan hingga tahapan setelah pembiayaan diberikan. Proses pemberian pembiayaan selayaknya memenuhi prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*), 5P (*Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection*) dan 3R (*Return, Repayment, Risk bearing ability*) yang menjadi dasar untuk menilai pihak yang akan melakukan pinjaman (Cahyono dkk, 2015).

Upaya lain yang perlu dilakukan yaitu menganalisis laporan keuangan yang secara umum dapat mengembangkan perbandingan dan hubungan antara komponen laporan keuangan. Hasil dari analisis tersebut

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memberikan pembiayaan atau tidak (Yusuf, 2005).

Untuk mengembangkan perbankan syariah, hal pokok yang perlu dimiliki oleh bank syariah yaitu tenaga ahli atau sumber daya manusia yang kompeten dan dapat bersaing (Fauzi, 2016). Kualitas sumber daya manusia bank syariah tercermin atas efektivitas kerja karyawannya, efektivitas kerja sangat penting karena menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan. Tingkat keberhasilan tersebut dapat dilihat dari kualitas kerja, ketepatan waktu, kepuasan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan, dan pencapaian tujuan perusahaan. Untuk mencapai efektivitas kerja, bank syariah perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan sehingga memperoleh hasil secara efektif dan efisien (Hidayati, 2012).

Sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dapat meningkatkan kapasitas dan membangun fondasi yang kuat yang sesuai tuntutan usaha karena apabila orang-orang yang bekerja dalam bank syariah memiliki kompetensi yang tepat sesuai dengan tuntutan pekerjaannya orang-orang tersebut mampu baik dari segi pengetahuan (*knowledge*) keterampilan (*skill*), maupun mental serta sikap (*attitude*) produktifnya. Dengan kompetensi itulah yang akan mendorong bank syariah dalam mencapai target yang ingin dicapai, misalnya meningkatkan kuantitas pembiayaan (Hidayati, 2012).

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, muncul ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian ilmiah yang akan memiliki dampak positif terhadap hasilnya dengan judul **“Pengaruh Risiko, Kualitas Proses Pembiayaan, Analisis Laporan Keuangan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adnan dan Purwoko (2013). Modifikasi yang dilakukan pada penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya yaitu:

1. Menambahkan informan dan lembaga keuangan dalam penelitian.
2. Mengukur kembali variabel-variabel penelitian dengan menggunakan kuesioner yang sebelumnya menggunakan metode wawancara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah yang dihadapi oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan bagi hasil memiliki beberapa faktor. Faktor-faktor ini akan menarik untuk dikaji sehingga timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah risiko berpengaruh negatif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil di bank syariah?
2. Apakah kualitas proses pembiayaan berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil di bank syariah?

3. Apakah analisis laporan keuangan berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil di bank syariah?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil di bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai yaitu untuk:

1. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh negatif risiko terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil di bank syariah.
2. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif kualitas proses pembiayaan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil di bank syariah.
3. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif analisis laporan keuangan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil di bank syariah.
4. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil di bank syariah.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Bank Syariah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan bank yang

bersangkutan untuk kedepannya, khususnya dari segi pengelolaan serta peningkatan pembiayaan bagi hasil.

2. Bagi Masyarakat

- a. Memberikan pengetahuan baru kepada pembaca tentang hal yang telah diteliti dan menyuguhkan bacaan yang bermanfaat bagi pembaca.
- b. Membantu menyediakan informasi dan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun skripsi dengan tema yang selaras.
- c. Penelitian ini mengajak masyarakat untuk mengenal pembiayaan sehingga memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan yang tepat.
- d. Sarana dan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan dari segi informasi, masukan dan sumbangan pemikiran tentang bagaimana memilih pembiayaan di bank syariah.